



**KEPALA DESA PAJI  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PAJI  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAJI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
  - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
  - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
  - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI**

Dan

**KEPALA DESA PAJI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAJI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 1.307.718.500,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 1.282.718.500,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | 25.000.000,00    |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 2.354.458,58     |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 25.000.000,00    |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | (22.645.541,42)  |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 2.354.458,58     |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAJI.

Ditetapkan di : Balai Desa Paji

Pada tanggal 20 Januari 2022



YATON ARIS SUBIYANTO, S. Sos

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PAJ  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PAJI  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 50.000.000,00           |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.257.718.500,00        |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.307.718.500,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 320.909.981,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 359.772.519,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 292.436.000,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 309.600.000,00          |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.282.718.500,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>25.000.000,00</b>    |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 2.354.458,58            |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 2.354.458,58            |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                | 25.000.000,00           |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa                 | 25.000.000,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>(22.645.541,42)</b>  |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>2.354.458,58</b>     |            |

PAJI, 20 Januari 2022  
KEPALA DESA PAJI  
KECAKUPAN SUBIYANTO, S. Sos

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PAJI  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                                       | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                                            | 4                            | 5          |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                            |                              |            |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                                         | 50.000.000,00                |            |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                                          | 1.257.718.500,00             |            |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                                     | <b>1.307.718.500,00</b>      |            |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>                                                                                               |                              |            |
| <b>1</b>      |      | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                                                        | <b><u>407.692.500,00</u></b> |            |
| <b>1.1.</b>   |      | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b> | <b>372.815.592,00</b>        |            |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                       | 36.000.000,00                | ADD        |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 36.000.000,00                |            |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                                    | 196.558.800,00               | ADD        |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 196.558.800,00               |            |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                | 28.151.181,00                | ADD, PBH   |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 28.151.181,00                |            |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian         | 21.455.611,00                | ADD, PBH   |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 21.455.611,00                |            |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                                     | 10.200.000,00                | ADD        |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 10.200.000,00                |            |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj        | 3.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 3.500.000,00                 |            |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                                        | 11.200.000,00                | ADD        |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 11.200.000,00                |            |
| 1.1.90        |      | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok                 | 50.000.000,00                | PAD        |
| 1.1.90        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 50.000.000,00                |            |
| 1.1.91        |      | Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                             | 6.000.000,00                 | ADD        |
| 1.1.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 6.000.000,00                 |            |
| 1.1.93        |      | Operasional LPM                                                                                              | 2.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 2.500.000,00                 |            |
| 1.1.94        |      | Operasional Posyandu                                                                                         | 1.000.000,00                 | ADD        |
| 1.1.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 1.000.000,00                 |            |
| 1.1.95        |      | Operasional PKK                                                                                              | 4.000.000,00                 | ADD        |
| 1.1.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 4.000.000,00                 |            |
| 1.1.96        |      | Operasional Karangtaruna                                                                                     | 1.500.000,00                 | ADD        |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                               | ANGGARAN (Rp)         | SUMBERDANA |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                    | 4                     | 5          |
| 1.1.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.500.000,00          |            |
| 1.1.97        |      | Operasional Umum                                                                     | 750.000,00            | ADD        |
| 1.1.97        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 750.000,00            |            |
| 1.2.          |      | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                        | 24.876.908,00         |            |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                              | 24.000.000,00         | PSH        |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                        | 24.000.000,00         |            |
| 1.2.02        |      | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                            | 10.876.908,00         | PSH        |
| 1.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.876.908,00         |            |
| 2             |      | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                                           | <b>411.426.000,00</b> |            |
| 2.1.          |      | Sub Bidang Pendidikan                                                                | 22.200.000,00         |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor, Pakian dll) | 22.200.000,00         | DOS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 22.200.000,00         |            |
| 2.2.          |      | Sub Bidang Kesehatan                                                                 | 117.190.000,00        |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)                | 35.190.000,00         | DOS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 31.590.000,00         |            |
| 2.2.02        | 5.3. | Belanja Modal                                                                        | 3.600.000,00          |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                 | 62.000.000,00         | DOS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 62.000.000,00         |            |
| 2.2.91        |      | Operasional Mobil sehat                                                              | 20.000.000,00         | DOS        |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.000.000,00         |            |
| 2.3.          |      | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                         | 264.836.000,00        |            |
| 2.3.90        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Tembok perahan tanah ( TPT )                    | 178.626.000,00        | DOS, PSK   |
| 2.3.90        | 5.3. | Belanja Modal                                                                        | 178.626.000,00        |            |
| 2.3.92        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Sarana Prasarana Olahraga                       | 51.210.000,00         | DOS        |
| 2.3.92        | 5.3. | Belanja Modal                                                                        | 51.210.000,00         |            |
| 2.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                          | 35.000.000,00         | PSK        |
| 2.3.99        | 5.3. | Belanja Modal                                                                        | 35.000.000,00         |            |
| 2.6.          |      | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika                                   | 7.200.000,00          |            |
| 2.6.92        |      | Pengelolaan jaringan internet desa                                                   | 7.200.000,00          | DOS        |
| 2.6.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.200.000,00          |            |
| 4             |      | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                                | <b>164.000.000,00</b> |            |
| 4.1.          |      | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan                                                    | 164.000.000,00        |            |
| 4.1.01        |      | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Misk Desa                                 | 75.000.000,00         | DOS        |
| 4.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 75.000.000,00         |            |
| 4.1.05        |      | Bantuan Perikanan (Bakit/Pakan/dll)                                                  | 79.000.000,00         | DOS        |
| 4.1.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 79.000.000,00         |            |
| 5             |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>                        | <b>309.800.000,00</b> |            |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                                          | 309.800.000,00        |            |
| 5.3.01        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                                          | 309.800.000,00        | DOS        |
| 5.3.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                                | 309.800.000,00        |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                         | ANGGARAN (Rp)    | SUMBERDANA |
|---------------|------|--------------------------------|------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                              | 4                | 5          |
|               |      | JUMLAH BELANJA                 | 1.282.718.500,00 |            |
|               |      | SURPLUS / (DEFISIT)            | 25.000.000,00    |            |
|               | 6.   | PEMBIAYAAN                     |                  |            |
|               | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan          | 2.354.458,58     |            |
|               | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan         | 25.000.000,00    |            |
|               |      | PEMBIAYAAN NETTC               | (22.645.541,42)  |            |
|               |      | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 2.354.458,58     |            |

PAJI, 06 Maret 2022  
 KEPALA DESA PAJI  
 YATION ARIS SURYANTO, S. Sos



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PAJI KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/01/413.313.10/2022

TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PAJI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018

- Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
  8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46).
  9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

**Memperhatikan :** Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Paji membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI TAHUN ANGGARAN 2022

**Pasal 1**

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Paji  
Pada tanggal : 20 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )**

**DESA PAJI KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA**

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA PAJI  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : 188/01/413.313.10/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua , bertempat di Balai Desa Paji Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Paji perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Paji mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Paji menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

| NO | N A M A         | JABATAN               | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|-----------------------|--------------|
| 01 | 02              | 03                    | 04           |
| 1. | YUDA ANWARI, SE | KETUA                 | 1.           |
| 2. | MUKHLISIN       | WAKIL KETUA           | 2.           |
| 3. | DASIH           | SEKRETARIS            | 3.           |
| 4. | WIJI LESTARI    | BIDANG PEMERINTAHAN   | 4.           |
| 5. | ABD.MUCHID      | BIDANG KEMASYARAKATAN | 5.           |
| 6. | MUNAWAR         | BIDANG PEMBANGUNAN    | 6.           |
| 7. | SOLIKIN         | ANGGOTA               | 7.           |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI

